

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – PATTALLASSANG
179/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2018 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 179/PP.05.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PATTALLASSANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudari **HERLINA, S. Pd.** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pacellekang Kecamatan Pattalassang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Mengangkat Saudari **SRI WAHYUNI** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Pacellekang Kecamatan Pattalassang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 10 Oktober 2018.